



**P U T U S A N**  
**Nomor 193/PDT/2017/PTPDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Hj. NAZIBAR ADNAN, S.H.**, lahir di Payakumbuh, tanggal 18 Oktober 1945, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Enggang IV No. 7 Prp Tabing, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sjarnel, S.H., Syamsi Darnen, S.H., Maradong Pane, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat S. Darnen, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Padang Km 3 No. 47B Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Agustus 2016 dibawah register No. 82 / PDT.SK / VIII / 2016 / PN.Pyk, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Lawan

- 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Cq. Inspektur Utama BPN RI Cq. Inspektur Wilayah III BPN RI**, beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 58 Lantai III Menteng, Jakart Pusat, yang diwakili oleh Ir. H. Bahransyah, S.H., MSi. Selaku inspektur Wilayah III, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Masduki, S.H., Sudarsono Arif S., S.H., Eko Yuliadi, S.H., Irwan Teja Sukmana, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 September 2016 dibawah register nomor 98/PDT.SK/IX/2016/PN.Pyk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/ TERBANDING I**;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat**, beralamat di Jalan Kartini Nomor 22 Padang, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meiven Indra, S.H., M.Hum., Akmal, S.H., Aswandi, S.H.,



Heru Gunawan Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 November 2016 dibawah register nomor 119/PDT.SK/XI/2016/PN.Pyh selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II**;

**3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota**,beralamat di Jalan Arisun No. 30 Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara, dalam hal ini Faidillah, S.Pi., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Kuasa kepada Zarlisman, A.Ptnh., Eri Syarif, A.Ptnh., Ardjuna, Didik Tris Ardijanto, S.Sos., dan Darmawan Septiyadi, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus No. / 13.07.600-14/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register No. 106 / PDT.SK / X / 2016 / PN.Pyk pada tanggal 19 Oktober 2016,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III**;

**4. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Cq. SMP Negeri 3, Akabiluru Koto Tangah/Batu Hampar Piladang**,Irfendi Abri selaku Bupati Lima Puluh Kota Cq. Radimas, S.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Cq. Alpa Edison, S.Pd., M.M.Pd selaku kepala SMP N 3 Kecamatan Akabiluru berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 180 / 118 / BLK / X – 2016, Nomor : 5976 / 1 / DP-LK / X / 2016, Nomor : 425 / 692 / SMPN.3 AKB / X / 206 tanggal 18 Oktober 2016 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Hasbih, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, selaku pengacara Negara pada kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi nomor : SK – 06 / N.3.12 / Gs / 10 / 2016 tertanggal 19 Oktober 2016 kepada Zulham Pardamean Pane, S.H., Yeni Firma Suryani, S.H., Nelli Sastrawani, S.H., M.H. Selmadera, S.H., Safarman, S.H., Erviyanti Rosmaida, S.H., yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada



tanggal 7 Desember 2016 dibawah register nomor  
123/PDT.SK/XII/2016/PN.Pyk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT IV/TERBANDING IV;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 193/PDT/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**Tentang Duduk Perkaranya:**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 April 2016 dengan Register Nomor Nomor 29 /Pdt.G/2016/PN. Pyh, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik syah sebidang tanah hak milik yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5 Gambar Situasi (GS) No.102/MA/1966 tertanggal 30 Desember 1966, seluas 30915 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama NAZIBAR ADNAN, yang terletak di Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat III yang tidak melaksanakan pengukuran ulang dan atau pengukuran tunjuk batas atas objek perkara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku
5. Menyatakan sita jaminan syah, kuat dan berharga terhadap objek perkara.
6. Menyatakan perbuatan tergugat III tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melihat, memeriksa/meneliti dan memberikan salinan rekaman dokumen pendaftaran hak warkah terhadap objek perkara menyalahi wewenang dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan Tergugat III yang tidak serius dan sungguh menjalankan tugas pengukuran ulang / tunjuk batas atas objek perkara adalah telah menyalah wewenang dan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum tergugat III untuk menyerahkan kepada penggugat salinan pendafataran hak/rekaman dokumen warkah SHM No. 5 Gambar Situasi (GS) No.102/MA/1966 tertanggal 30 Desember 1966, seluas 30915 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama NAZIBAR ADNAN, yang terletak di Jorong Piladang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Tangah Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, luas pemegang hak Nazibar Adnan, SH

9. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan sebagiandari objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh darinya dan apabila ingkar dengan bantuan keamanan/Kepolisian
10. Menghukum Tergugat III untuk melaksanakan tunjuk batas/pengembalian objek perkara dengan meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk patuh dan taat terhadap putusan ini.
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

DAN ATAU MOHON KEADILAN SEADIL-ADILNYA MENURUT HUKUM.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 April 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2017, Kuasa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 April 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Pyh., yang mana risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat III/Terbanding III dan kepada Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing pada tanggal 4 Mei 2017, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 24 Mei 2017, serta kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 13 Oktober 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 3 Mei 2017 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan telah diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III dan kepada Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing pada tanggal 4 Mei 2017, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 15 Mei 2017, serta kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 24 Mei 2017;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 193/PDT/2017/PT PDG



Membaca surat Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2017 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III/Terbanding III dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 23 Mei 2017 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II/Terbanding II dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2017;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzaage*) oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang telah memberi kesempatan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 26 Mei 2017 dan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2017 dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 12 Juni 2017, serta kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 14 Juni 2017;

**Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Payakumbuh telah keliru, hanya memperhatikan dalil jawaban sepihak yang menguntungkan para Tergugat, namun tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak dapat menerbitkan hasil peta lokasi tunjuk batas;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengutip bunyi Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat, karena menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan surat Tergugat I, II dan III ternyata sudah gugur/lewat waktu, karena itu bukan lagi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan surat dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Nomor 0755/SRI/0034/Pdg.02/III/2015 tanggal 13 Maret 2013, Tergugat III diminta memfasilitasi kendala yang terjadi guna pelaksanaan tercapainya pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetapi Tergugat III mengabaikan surat tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding juga melampirkan dokumen/surat-surat tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diberi materai, surat-surat tersebut, adalah:

1. Surat perihal Royal Hipotik dari PT. Bank Nasional tanggal 13 Mei 1989.
2. Surat mohon bantuan pengukuran ulangdari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada kasatreskrim kepolisian resor payakumbuh tanggal 04 Juni 2011.
3. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian Resor Payakumbuh kepada Hj. Nazibar Adnan, SH tanggal 22 September 2011.
4. Surat laporan pengaduan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas sengketa objek tanah seluas 30.915 M2 tanggal 20 Oktober 2011.
5. Surat mohon bantuan pengaman dari kantor Advokat S Darmen, SH &Rekan tanggal 18 Oktober 2013.
6. Tanda terima dokumen dari badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten lima puluh kota tanggal 06 September 2013.
7. Tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembayaran pengembalian batas HM 00280 – Nagari Koto Tangah Batu Hampa sebesar Rp. 4.787.250,- (Empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah). Dengan tanggal cetak 06 September 2013.
8. Surat mohon bantuan pengamanan dalam tunjuk batas dari kantor Advokat S Darmen, SH & Rekan tanggal 27 januari 2014.
9. Surat identifikasi awal dari kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 Februari 2015.
10. Surat identifikasi awal dari kantor Advokat S. Darmen SH &Rekan tanggal 26 Februari 2015.
11. Surat Pemberitahuan jadwal tunjuk batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 22 April 2015.
12. Surat Penyampaian hasil penjelasan / klarifikasi dari Ombudsman Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2015.
13. Surat mohon bantuan pengamanan dari kantor Advokat S. Darmen SH & Rekan tanggal 29 April 2015.
14. Surat berita acara pengukuran pengembalian batas dari petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 13 Mei 2015.
15. Surat mohon lihat warkah dan mendapatkan salinan/rekaman dokumen HM. 5/1972 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 22 Juni 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat mohon memperoleh berita acara kegiatan pengembalian batas / tunjuk batas tanah dari kantor Advokat S. Darmen SH & Rekan tanggal 06 Juli 2015.
17. Surat mohon memperoleh berita acara kegiatan pengambilan batas / tunjuk batas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Juli 2015.
18. Surat tindak lanjut pengaduan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 April 2016.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memori banding dari Pembanding tidak memuat hal-hal yang baru, alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk itu hal-hal tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 414 K/Sip/1972, tanggal 5 April 2016 jika memori banding tidak memuat hal-hal yang baru maka Pengadilan Tinggi tidak perlu memberikan pertimbangan terhadap memori banding tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Pyh tanggal 5 April 2016 telah tepat, benar dan adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh, berkas perkara dan salinan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 April 2016 Nomor Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Pyh, yang dimohonkan banding tersebut beserta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo* karena sengketa dalam perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka memori banding dari kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa hukum Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tetap dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara *a.quo* dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh pada tanggal 5 April 2016 Nomor 29 /Pdt.G/2016/PN. Pyh, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal perubahan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengingat Peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berlaku;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Pyh., tanggal 5 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017**, oleh kami SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, TASWIR, S.H., M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TASWIR, S.H., M.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KASMAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 193/PDT/2017/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding:

1. Materai : Rp 6.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Administrasi : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)